
PROSEDUR PENETAPAN STANDAR

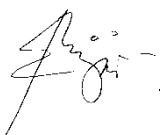
SOP.A-02.001

UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA

UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA	PROSEDUR PENETAPAN STANDAR	Kode	SOP.A-02.001
		Revisi	00
		Tgl. Terbit	12 Juni 2020
		Halaman	2 dari 8

LEMBAR PENGESAHAN DAN DISTRIBUSI DOKUMEN

PENGESAHAN

	Nama	Tanda Tangan	Tanggal	Tanggal Berlaku
Disusun Oleh	Siti Machmudah, SE. (Staf Administrasi)		23 September 2018	24 September 2018
Diperiksa Oleh	Nanang Suhendar, S.Kom. (Deputi Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Penjaminan Mutu)		23 September 2018	
Disetujui Oleh	Ir. Endang Ripmiatin, MT. (Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas)		24 September 2018	

DAFTAR DISTRIBUSI PENERIMA DOKUMEN

No	JABATAN	NO. SALINAN
1.	Dokumen Master	M
2.	Pimpinan	001
3.	Sekretariat Universitas	002
4.	Kepala Lembaga	003
5.	Para Dekan	004
6.	Para Ka. Prodi	005
7.	Para Direktur/Kepala Pusat/Kepala UPT	006
8.	Para Kepala Bagian Tata Usaha	007

UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA	PROSEDUR PENETAPAN STANDAR	Kode	SOP.A-02.001
		Revisi	00
		Tgl. Terbit	12 Juni 2020
		Halaman	3 dari 8

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang dirubah	Hlm	Uraian perubahan	Disahkan oleh

UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA	PROSEDUR PENETAPAN STANDAR	Kode	SOP.A-02.001
		Revisi	00
		Tgl. Terbit	12 Juni 2020
		Halaman	4 dari 8

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN DAN DISTRIBUSI DOKUMEN	2
DAFTAR DISTRIBUSI PENERIMA DOKUMEN	2
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN.....	3
1. TUJUAN	5
2. RUANG LINGKUP	5
3. REFERENSI	5
4. DEFINISI	5
5. TANGGUNG JAWAB	5
6. URAIAN PROSEDUR	5
7. DIAGRAM ALIR PROSEDUR	7
8. DOKUMEN TERKAIT	7

UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA	PROSEDUR PENETAPAN STANDAR	Kode	SOP.A-02.001
		Revisi	00
		Tgl. Terbit	12 Juni 2020
		Halaman	5 dari 8

1. TUJUAN

Untuk merumuskan, menetapkan dan mensosialisasikan Standar UAI. Luaran prosedur adalah Dokumen Mutu tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, dan Badan/Lembaga/Direktorat/UPT.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini diawali dengan Pembentukan Tim Ad hoc Perumus Standar yang bertugas untuk merancang standar, dilanjutkan dengan perancangan standar, permintaan persetujuan Senat Akademik Universitas serta penetapan oleh Rektor, terhadap standar mutu dan indikator ketercapaian standar.

3. REFERENSI

- 3.1. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3.2. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 3.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3.4. SK Rektor No. 199/SK/R/UAI/XI/2016 tentang Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu UAI Tahun 2016
- 3.5. SK Rektor No. 054/SK/R/UAI/III/2018 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal

4. DEFINISI

- 4.1. Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan, untuk menjamin agar mutu lulusan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan/dijanjikan universitas.
- 4.2. SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*).
- 4.3. Rumus ABCD adalah *Audience*, *Behaviour*, *Competence* dan *Degree* adalah 4 aspek yang digunakan dalam Perancangan Standar.

5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1. BPM bertanggung jawab untuk pengajuan pembentukan Tim Ad hoc Perumus Standar dan melakukan Sosialisasi Standar hasil kerja Tim Ad hoc Perumus Standar.
- 5.2. Tim Ad hoc Perumus Standar bertanggung jawab untuk merancang Standar Mutu SPMI.
- 5.3. Senat Universitas bertanggung jawab untuk Persetujuan dan Pengesahan Standar.
- 5.4. Rektor bertanggung jawab untuk Penetapan Standar melalui Surat Keputusan Rektor.

6. URAIAN PROSEDUR

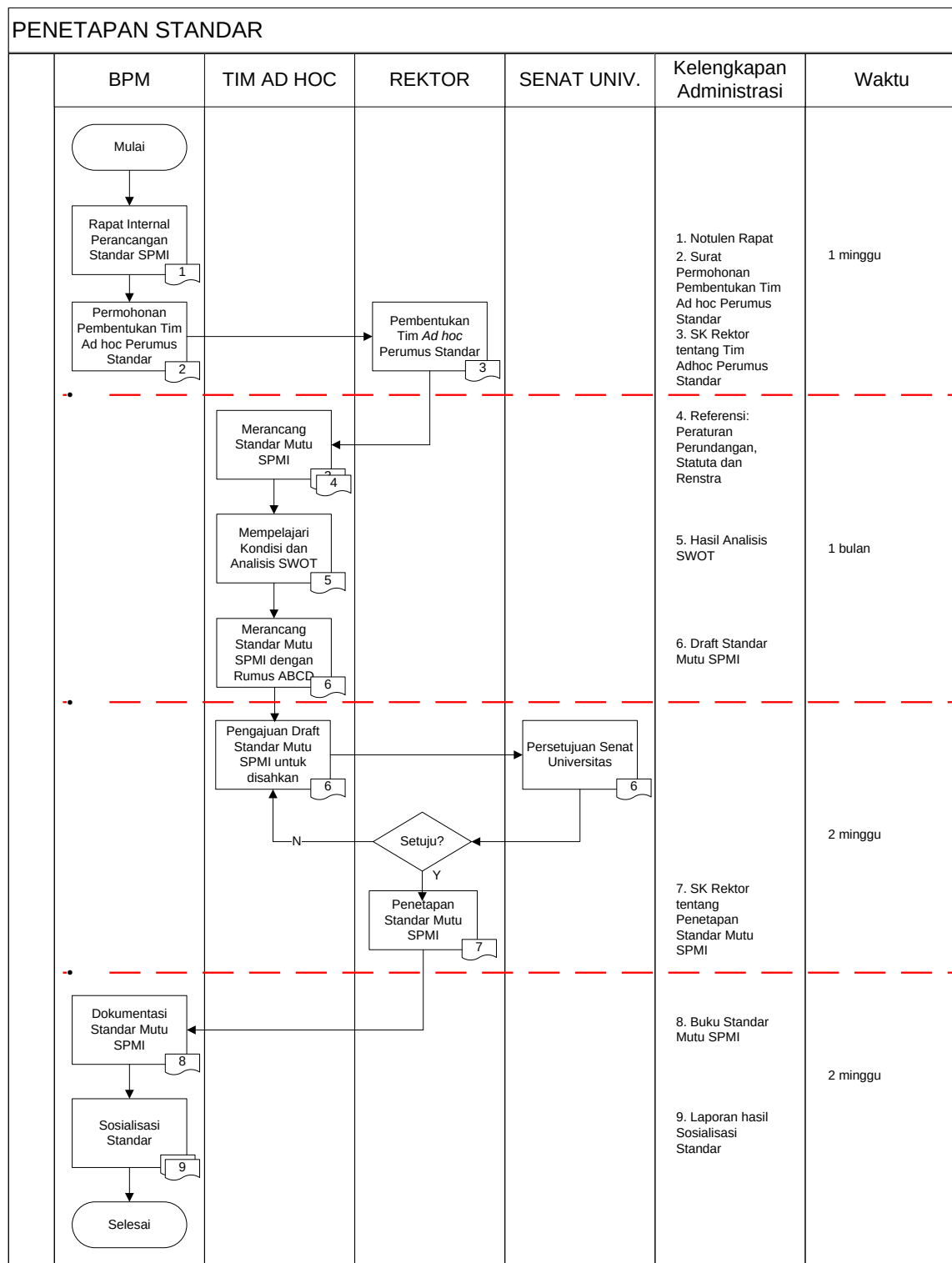
- 6.1. BPM mengadakan rapat internal untuk membahas perancangan standar SPMI.

UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA	PROSEDUR PENETAPAN STANDAR	Kode	SOP.A-02.001
		Revisi	00
		Tgl. Terbit	12 Juni 2020
		Halaman	6 dari 8

- 6.2. BPM mengajukan permohonan kepada Rektor untuk pembentukan Tim Ad hoc Perumus Standar.
- 6.3. Rektor membentuk Tim Ad hoc Perumus Standar untuk merancang standar.
 - 6.3.1. SK Rektor tentang Tim Ad hoc Perumus Standar.
- 6.4. Tim Ad hoc Perumus Standar merancang Standar Mutu SPMI (mengacu pada Peraturan Perundangan, Statuta dan Renstra UAI).
 - 6.4.1. Mempelajari kondisi dan melakukan analisis SWOT, menghasilkan analisis SWOT;
 - 6.4.2. Merancang standar dengan menggunakan rumus ABCD, menghasilkan draft Standar Mutu SPMI.
- 6.5. Tim Ad hoc Perumus Standar mengajukan draft Standar Mutu SPMI yang telah disusun dimintakan Persetujuan Senat Universitas.
- 6.6. Rektor mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Standar Mutu SPMI.
- 6.7. BPM mendokumentasikan Standar Mutu SPMI.
- 6.8. BPM melaksanakan sosialisasi standar kepada seluruh unit.

UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA	PROSEDUR PENETAPAN STANDAR	Kode	SOP.A-02.001
		Revisi	00
		Tgl. Terbit	12 Juni 2020
		Halaman	7 dari 8

7. DIAGRAM ALIR PROSEDUR



8. DOKUMEN TERKAIT

- 8.1. SK Rektor Tim Perumus Standar
- 8.2. Peraturan Perundangan
- 8.3. STATUTA

UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA	PROSEDUR PENETAPAN STANDAR	Kode	SOP.A-02.001
		Revisi	00
		Tgl. Terbit	12 Juni 2020
		Halaman	8 dari 8

- 8.4. RENSTRA UAI
- 8.5. SK Rektor Penetapan Standar